

ABSTRAK

Kerjasama bagi hasil ternak lele yang dilakukan yaitu pemerintah desa hanya memberikan modal kepada pengingon selanjutnya untuk pengelolaan, perawatan dan penjualan serta ganti rugi atas gagal panen sepenuhnya ditanggung oleh pengingon. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kerjasama bagi hasil ternak lele antara pemerintah desa dengan warga sebagai pengingon dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap kerjasama bagi hasil ternak lele antara pemerintah desa dengan warga sebagai pengingon di Desa Karang Bindu Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kabupaten Prabumulih.

Jenis penelitian ini adalah Normatif Empiris. Maka dari itu data yang diperoleh, berupa dari buku-buku, jurnal, internet ataupun wawancara langsung dengan pihak yang terlibat dalam praktik kerjasama ini. Adapun untuk menganalisis data penulis menggunakan metode data primer dan sekunder, yakni metode analisis mendeskripsikan suatu situasi atau area populasi tertentu yang bersifat faktual secara langsung, sistematis dan akurat melalui tahap-tahap mencari fakta-fakta yang ada relevansinya dengan kerjasama ini.

Adapun hasil dari penelitian yaitu dalam praktik bagi hasil kerjasama pengembangbiakan ternak lele ini belum sesuai dengan prinsip kejujuran dan kebenaran, yang mana tidak adanya kejelasan pada awal akad terjadinya perjanjian kerjasama dalam pengembangbiakan ternak lele tersebut. Karena masih ada beberapa pengelola yang merasa dirugikan ketika terjadi kendala pada saat pemeliharaan dan merasa terpaksa menjalankan aturan tersebut, meskipun cara bagi hasil dalam kerjasama ini sudah menjadi tradisi di daerah tersebut namun dalam prinsip hukum ekonomi syariah saat melakukan akad dalam kerjasama harus tegas, jelas dan pasti agar tidak ada salah satu pihak yang merasa di rugikan dan tidak merasa terpaksa dalam melakukan peraturan pada kerjasama akad bagi hasil tersebut.

Kata Kunci : Akad, Kerjasama, Bagi Hasil, Tradisi